



Peran Pro Bono dalam Mengatasi Kesenjangan Hukum di Indonesia

Luthfi Priyatama & Dr.Syahril,S.H.,MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: luthfipriyatamaxiips2@gmail.com & rielmagek07@gmail.com

Abstract

Pro bono practice in Indonesia plays an important role in overcoming legal gaps, especially for underprivileged communities. Based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, every advocate is required to provide free legal assistance to justice seekers who do not have financial means. However, the implementation of pro bono services still faces various challenges, including a lack of public awareness about their rights and a limited number of advocates willing to provide these services. This research aims to analyze the implementation of pro bono services in Indonesia and its impact on access to justice for poor and marginalized groups. The research results show that although a supportive legal framework exists, further efforts are needed to raise awareness about pro bono services and expand the reach of legal aid in remote areas. By maximizing pro bono practices, it is hoped that more equal access to justice can be created for all levels of society, so that the principles of justice and protection of human rights can be realized effectively.

Keywords: Pro Bono, Access to Justice, Legal Aid, Indonesia.

Abstrak

Praktik pro bono di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan hukum, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan finansial. Meskipun demikian, pelaksanaan layanan pro bono masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan keterbatasan jumlah advokat yang bersedia memberikan layanan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan pro bono di Indonesia serta dampaknya terhadap akses keadilan bagi kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran tentang layanan pro bono dan memperluas jangkauan bantuan hukum di daerah terpencil. Dengan memaksimalkan praktik pro bono, diharapkan dapat tercipta akses keadilan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Pro Bono, Akses Keadilan, Bantuan Hukum, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari negara hukum salah satunya adalah untuk menghadirkan keadilan bagi setiap orang di wilayah yurisdiksinya tanpa terkecuali. Hal ini berangkat dari bagaimana negara hukum yang memposisikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Artinya setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, penghormatan, penjaminan, perlindungan dan pemenuhan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum demi tercapainya sebuah keadilan. Salah satu upaya untuk menghadirkan keadilan adalah dengan menyediakan aksesnya untuk memungkinkan agar setiap orang bisa mendapatkannya. Merujuk pada pengertiannya, akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai: jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal – termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat, serta keseluruhan tersebut haruslah sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM)¹

Kesenjangan hukum di Indonesia menjadi salah satu isu krusial yang mempengaruhi akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum, kenyataannya banyak orang yang tidak dapat mengakses layanan hukum akibat biaya yang tinggi dan kompleksitas prosedur hukum. Dalam konteks ini, praktik pro bono oleh advokat muncul sebagai solusi penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Pro bono, yang berarti "untuk kebaikan masyarakat," Merujuk pada layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada mereka yang tidak mampu membayar biaya jasa advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengamanatkan bahwa setiap advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.² Hal ini menunjukkan bahwa praktik pro bono bukan hanya merupakan inisiatif sukarela, tetapi juga merupakan tanggung jawab profesional yang diatur oleh hukum.

¹ Wicaksana, Dio Ashar et al. (2022). *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia*. 2019 cet. 2. Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Indeks Terhadap Keadilan.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga memperkuat posisi pro bono sebagai bagian integral dari sistem bantuan hukum di Indonesia, dengan menetapkan bahwa negara wajib menyediakan layanan hukum masyarakat miskin.³

Namun, meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, pelaksanaan layanan pro bono di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan layanan hukum gratis. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya, sehingga mereka melewatkan kesempatan untuk memperoleh keadilan.⁴

Selain itu, distribusi organisasi bantuan hukum yang cenderung menginginkan di daerah perkotaan juga menjadi kendala dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Praktik pro bono memiliki potensi besar untuk memperluas akses keadilan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Dengan melibatkan advokat dalam memberikan layanan hukum gratis, diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi masalah hukum mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai peran pro bono dalam mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.⁵

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka artikel ini akan membahas persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pro Bono dalam mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan implementasi Pro Bono dalam mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana meningkatkan praktik Pro Bono untuk mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia?

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁴ M. Rizki Yudha Prawira. (2024) "*Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia*," Jurnal Hukum Forschungsforum , Vol. 1 No.2: 1-18.

⁵ Ayu Lestari dan Rudi Hartono. (2023) "*Implementasi Pro Bono Publico pada Pemberian Bantuan Hukum*," Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 9 : 3298-3307.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan disusunnya artikel ini ialah:

1. Untuk mengetahui peran Pro Bono dalam mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui tantangan implementasi Pro Bono dalam mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia
3. Untuk mengetahui cara meningkatkan praktik Pro Bono untuk mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif untuk menganalisis peran pro bono dalam mengatasi kesenjangan hukum di Indonesia. Metode penelitian normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi norma-norma yang terkait dengan praktik pro bono di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta pendekatan konseptual untuk menggali makna dan implementasi pro bono dalam konteks hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan karya tulis ilmiah, serta bahan hukum tersier dari media pemberitaan.

Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi praktik pro bono dan efektivitasnya dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan menggunakan metode penelitian normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai norma-norma hukum yang mendukung atau menghambat implementasi praktik pro bono di Indonesia serta

⁶ Made Pasek Diantha. 2016 "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*", Bandung: Prenada Media, hal. 142.

memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pro Bono dalam Mengatasi Kesenjangan Hukum

Pro bono, yang berasal dari istilah Latin "pro bono publico," berarti "untuk kebaikan publik." Dalam konteks hukum, ini merujuk pada layanan hukum yang diberikan oleh advokat tanpa biaya kepada individu atau kelompok yang tidak mampu. Di Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat menegaskan bahwa setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁷

Praktik pro bono memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia. Dalam konteks hukum, pro bono merujuk pada layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara gratis kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya hukum. Hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana banyak orang, terutama dari kalangan miskin dan rentan, sering kali terhalang oleh biaya tinggi untuk mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan. Berikut diantaranya peran pro bono adalah:⁸

a. Kewajiban Hukum

Kewajiban advokat untuk memberikan layanan pro bono diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa setiap advokat wajib memberikan bantuan

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁸ Hani Rafika Putri. 2023 "Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia," *Journal of Legal Studies*, Vol. 12 No. 1: 45-60.

hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁹ Ini menunjukkan bahwa praktik pro bono bukan hanya sekadar inisiatif sukarela, tetapi juga merupakan tanggung jawab profesional yang diakui secara hukum. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan advokat dapat lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan pro bono dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

b. Mengatasi Hambatan Finansial

Salah satu hambatan utama dalam akses keadilan adalah biaya yang tinggi untuk mendapatkan layanan hukum. Banyak individu dari kalangan miskin merasa tidak mampu membayar biaya pengacara, sehingga mereka terpaksa menghadapi masalah hukum mereka sendiri tanpa bantuan profesional. Dalam situasi seperti ini, layanan pro bono berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan sistem hukum. Dengan adanya layanan hukum gratis, individu yang sebelumnya terhalang oleh biaya kini memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum.

c. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Selain memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan, praktik pro bono juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Melalui program-program pro bono, advokat dapat melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting mengingat banyak orang, terutama dari kalangan miskin dan terpinggirkan, tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem hukum dan hak-hak mereka.

d. Kontribusi terhadap Keadilan Sosial

⁹ M. Rizki Yudha Prawira. (2024) "*Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia*," Jurnal Hukum Forschungsforum , Vol. 1 No.2: 1-18.

Praktik pro bono juga berkontribusi terhadap pencapaian keadilan sosial dengan membantu kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi berbagai masalah hukum. Kelompok-kelompok seperti perempuan korban kekerasan, anak-anak, dan masyarakat adat sering kali mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses keadilan. Dengan adanya layanan pro bono, advokat dapat memberikan dukungan hukum kepada kelompok-kelompok ini dan membantu mereka menuntut hak-hak mereka.

e. Mendorong Partisipasi Advokat

Praktik pro bono juga mendorong partisipasi aktif para advokat dalam isu-isu sosial dan kemanusiaan. Melalui keterlibatan dalam kegiatan pro bono, advokat tidak hanya menjalankan kewajiban profesional mereka tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Banyak advokat merasa termotivasi untuk terlibat dalam praktik pro bono karena mereka ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu menciptakan perubahan sosial.

2. Tantangan Implementasi Pro Bono

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung praktik pro bono, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Banyak individu dari kalangan miskin tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk meminta bantuan hukum tanpa biaya, sehingga mereka melewatkan kesempatan untuk memperoleh keadilan.¹⁰

Selain itu, distribusi advokat yang melakukan praktik pro bono cenderung terpusat di daerah perkotaan. Masyarakat di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan ini. Hal ini disebabkan oleh

¹⁰ Amrie Hakim, "Sejumlah Tantangan Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono oleh Advokat," Hukumonline, diakses dari [hukumonline.com](<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-tantangan-implementasi-bantuan-hukum-pro-bono-oleh-advokat-lt639afdf9fd59/>).

kondisi sosial dan geografis Indonesia yang beragam, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam pendistribusian advokat.¹¹

Tantangan lainnya adalah komitmen organisasi advokat untuk menegakkan mandat UU Advokat terkait pro bono masih dianggap lemah. Banyak advokat yang belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka dalam memberikan layanan pro bono dan lebih memilih untuk fokus pada praktik komersial. Selain itu, perbedaan antara pro bono dan bantuan hukum belum secara tegas diatur dalam regulasi, sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan pro bono secara efektif.

3. Meningkatkan Praktik Pro Bono

Untuk meningkatkan efektivitas praktik pro bono di Indonesia, beberapa langkah perlu diambil:¹²

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait bantuan hukum gratis. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan media sosial. Lembaga bantuan hukum dan organisasi advokat harus aktif melakukan sosialisasi mengenai layanan pro bono kepada masyarakat luas.
- b. Pengembangan Infrastruktur: Membangun sistem informasi yang memudahkan pencari keadilan untuk mengakses layanan pro bono. Misalnya, membuat platform online yang menghubungkan pencari keadilan dengan advokat yang bersedia memberikan bantuan secara gratis. Inisiatif ini dapat melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah.
- c. Pelatihan bagi Advokat: Memberikan pelatihan kepada advokat mengenai pentingnya praktik pro bono dan cara-cara efektif untuk menangani kasus-

¹¹ "Law Firm Membantu Penanganan Kasus LBH melalui Praktik Pro Bono," Bantuan Hukum, diakses dari [bantuanhukum.or.id] (<https://bantuanhukum.or.id/law-firm-membantu-penanganan-kasus-lbh-melalui-praktik-pro-bono/>).

¹² Clay Vulcanobrata D dan Sigid Riyanto. 2022 "Implementasi Pemberian Jasa Hukum Pro Bono Notaris," Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 10 No. 2: 67-80.

kasus tersebut. Ini akan membantu meningkatkan komitmen advokat terhadap tanggung jawab sosial mereka.

- d. Kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum: Mendorong kerja sama antara kantor hukum komersial dan lembaga bantuan hukum untuk memperluas jangkauan layanan pro bono ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan kolaborasi ini, sumber daya dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien.
- e. Penguatan Regulasi: Memperjelas peraturan mengenai perbedaan antara pro bono dan bantuan hukum agar tidak terjadi kebingungan di kalangan advokat dan masyarakat. Regulasi yang lebih tegas akan membantu menegakkan kewajiban advokat dalam memberikan layanan pro bono.

C. PENUTUP

Dengan adanya layanan pro bono, masyarakat miskin dapat mengakses keadilan tanpa harus terbebani oleh biaya hukum yang tinggi, sehingga memperkuat prinsip akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun implementasi praktik pro bono di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, distribusi advokat yang melakukan praktik pro bono cenderung memuaskan di daerah perkotaan, sedangkan di daerah masyarakat terpencil sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai. Komitmen yang menganjurkan untuk melaksanakan kewajiban ini juga masih perlu ditingkatkan, mengingat banyak dari mereka lebih memilih untuk fokus pada praktik komersial.

Untuk meningkatkan praktik pro bono dan efektivitasnya dalam mengatasi kesenjangan hukum, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis melalui kampanye edukasi yang lebih luas. Kedua, pengembangan infrastruktur yang memudahkan akses layanan pro bono, termasuk platform online yang menghubungkan pencari keadilan dengan advokat. Ketiga, pelatihan bagi advokat mengenai pentingnya

praktik pro bono dan cara-cara efektif untuk menangani kasus-kasus tersebut. Keempat, kolaborasi antara kantor hukum komersial dan lembaga bantuan hukum untuk memperluas jangkauan layanan pro bono

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Wicaksana, Dio Ashar et al. (2022). *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia*. 2019 cet. 2. Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Indeks Terhadap Keadilan.
Made Pasek Diantha. 2016 *"Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum"*, Bandung: Prenada Media, hal. 142.

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Jurnal:

M. Rizki Yudha Prawira. (2024) *"Problematisasi Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia,"* Jurnal Hukum Forschungsforum, Vol. 1 No.2: 1-18.
Ayu Lestari dan Rudi Hartono. (2023) *"Implementasi Pro Bono Publico pada Pemberian Bantuan Hukum,"* Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 9 : 3298-3307.
Hani Rafika Putri. 2023 *"Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia,"* Journal of Legal Studies, Vol. 12 No. 1: 45-60.
Clay Vulcanobrata D dan Sigid Riyanto. 2022 *"Implementasi Pemberian Jasa Hukum Pro Bono Notaris,"* Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 10 No. 2: 67-80.

Website:

Amrie Hakim, "Sejumlah Tantangan Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono oleh Advokat," Hukumonline, diakses dari [hukumonline.com] (<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-tantangan-implementasi-bantuan-hukum-pro-bono-oleh-advokat-1t639afdf9fd59/>).
"Law Firm Membantu Penanganan Kasus LBH melalui Praktik Pro Bono," Bantuan Hukum, diakses dari [bantuanhukum.or.id] (<https://bantuanhukum.or.id/law-firm-membantu-penanganan-kasus-lbh-melalui-praktik-pro-bono/>).